



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 134/PUU-XXI/2023**

Tentang

**Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dan Badan pengawas Pemilihan Umum
Dalam Meneliti dan Mengumumkan
Rekam Jejak Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden**

Pemohon	: Josua A.F. Silaen, dkk.
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	: Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017 dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
Amar Putusan	: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	: Kamis, 21 Desember 2023.
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon terdiri atas perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. Para Pemohon merasa dirugikan oleh norma Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017 karena tidak mengatur mengenai kewenangan KPU dan Bawaslu dalam meneliti dan mengumumkan hasil penelitian tentang rekam jejak calon Presiden dan calon wakil Presiden peserta pemilihan umum. Para Pemohon merasa bahwa norma Pasal tersebut melanggar hak konstitusional menurut Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian norma Undang-Undang *in casu* Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas bersyarat norma Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017 yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah menilai para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

Berkenaan dengan dalil para Pemohon, norma yang diajukan pengujiannya oleh para Pemohon yaitu norma Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017 merupakan norma yang terkandung dalam pengaturan mengenai tugas KPU dan tugas Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Tugas KPU diatur dalam Pasal 12 yang dijabarkan dalam huruf a sampai dengan huruf l. Sedangkan tugas Bawaslu diatur dalam Pasal 93 yang dijabarkan dari huruf a sampai dengan huruf m. Selain tugas penyelenggara Pemilu, UU

7/2017 juga mengatur mengenai kewenangan KPU (Pasal 13), kewajiban KPU (Pasal 14), kewenangan Bawaslu (Pasal 93) dan kewajiban Bawaslu (Pasal 94). Tugas, kewajiban serta kewenangan KPU dan Bawaslu yang diuraikan dalam pasal-pasal tersebut harus dilaksanakan dalam setiap tingkatan pemilihan umum yang diatur oleh UU 7/2017. Dalam hal ini termasuk pemilihan umum anggota legislatif serta pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden. Apabila fakta hukum tersebut dikaitkan dengan dalil Pemohon, ternyata Pemohon hanyalah mendasarkan alasan permohonannya berkenaan dengan syarat calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden, namun demikian alasan tersebut ternyata tidak berkesesuaian dengan rumusan yang dimintakan para Pemohon dalam petitumnya yang tidak secara spesifik diberlakukan hanya terhadap calon presiden dan calon wakil presiden. Oleh karena itu, apabila permohonan para Pemohon sebagaimana dirumuskan dalam petitum tersebut dikabulkan, maka tampak norma *a quo* tidak sejalan dengan ruang lingkup tugas KPU dalam penyelenggaraan pemilu baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden yang menjadi *addresat* norma *a quo*. Sehingga, menurut Mahkamah, keberadaan norma yang dikehendaki dalam permohonan para Pemohon justru menimbulkan ketidaksinkronan antara ruang lingkup norma tugas KPU dengan urusan penelitian rekam jejak pasangan calon presiden dan wakil presiden. Terlebih, hal ini juga menimbulkan kesulitan pelaksanaan tugas KPU dalam penyelenggaraan pemilu karena tugas tersebut harus dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu untuk setiap tingkatan pemilihan umum yaitu termasuk terhadap calon anggota legislatif, yang terdiri atas calon anggota DPR, dan calon anggota DPD untuk seluruh daerah pemilihan umum sehingga norma tersebut menjadi sulit untuk diterapkan atau tidak dapat dilaksanakan (*unviable*).

Selain itu, secara struktur, norma Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017 dirumuskan sebagai ketentuan yang bertujuan membuka kemungkinan adanya penambahan tugas yang dapat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan perkataan lain, Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017 secara sengaja (*intentionally*) dirumuskan secara terbuka, agar tugas KPU dan Bawaslu tetap dinamis sehingga dapat mengikuti kebutuhan serta perkembangan yang terjadi. Hal ini juga konsisten dengan ketentuan yang mengatur kewenangan dan kewajiban KPU (vide Pasal 13 huruf l dan Pasal 14 huruf n UU 7/2017) serta kewenangan dan kewajiban Bawaslu (vide Pasal 95 huruf k, dan Pasal 96 huruf e UU 7/2017). Namun demikian, penambahan tugas KPU dan Bawaslu tersebut, tidak semestinya dilakukan dengan mengubah atau menambahkan norma pada Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017 sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon, karena hal tersebut selain berpotensi menimbulkan ketidakjelasan norma, juga berpotensi hilangnya pijakan hukum untuk tugas-tugas lainnya dari KPU maupun Bawaslu yang bersifat dinamis dimaksud. Selain itu, mengubah rumusan Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017 sebagaimana dimohonkan pengujian oleh para Pemohon justru akan mempersempit makna dari norma Pasal *a quo*, dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Terlebih lagi, pemaknaan yang dimintakan oleh para Pemohon juga menimbulkan tumpang tindih tugas antara KPU dan Bawaslu, karena para Pemohon mengharapkan KPU dan Bawaslu melaksanakan tugas yang sama dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Pemaknaan ini justru menimbulkan pertentangan norma di dalam undang-undang, karena KPU dan Bawaslu meskipun sama-sama sebagai lembaga penyelenggara Pemilu (Pasal 1 angka 7 UU 7/2017), namun memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. KPU sebagai penyelenggara pemilu bertugas untuk melaksanakan pemilu, sedangkan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu (vide Pasal 1 angka 8 dan Pasal 1 angka 17 UU 7/2017). Dengan memperhatikan ruang lingkup, tujuan dan struktur norma dalam Pasal *a quo* yang dimintakan pengujian oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, tidak terdapat alasan konstitusional yang dapat menjadi alasan untuk mengubah atau memberikan makna baru selain sebagaimana rumusan norma Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017 yaitu “melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Andaiapun guna memberikan bahan pertimbangan kepada pemilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berupa data/informasi yang sah dan resmi agar pemilih lebih paham dalam menggunakan hak

pilihnya, juga tidak tepat karena persoalan sesungguhnya bukan terletak pada persoalan norma *a quo*, melainkan lebih pada aspek pelaksanaan atau implementasi terhadap ketentuan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon presiden atau wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 UU 7/2017, bukan pengaturan yang terkait dengan tugas KPU dan/atau Bawaslu sebagaimana norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon. Sehingga, berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah tidak relevan untuk menyatakan bahwa rumusan Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017 telah melanggar asas pemilihan umum, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Artinya, norma *a quo* tidak bertentangan dengan asas-asas pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Secara substantif, persoalan yang didalilkan oleh para Pemohon adalah berkaitan dengan rekam jejak pasangan calon yang telah terdaftar dan terverifikasi di KPU yaitu rekam jejak medis (kesehatan fisik, mental dan psikologis), rekam jejak tindak pidana korupsi, rekam jejak tindak pidana pencucian uang, rekam jejak pelanggaran HAM, rekam jejak penculikan aktivis, rekam jejak penghilangan orang secara paksa, dan rekam jejak tindak pidana berat lainnya serta rekam jejak karir, pekerjaan dan prestasi yang dimiliki. Meskipun rumusan dalam petitum permohonan, tidak jelas "pasangan calon" apakah yang dimaksud oleh para Pemohon, namun berdasarkan uraian dalam alasan permohonan, Mahkamah dapat memahami bahwa yang dimaksud oleh para Pemohon adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jikalau hal tersebut benar adanya, maka dalam hal ini Mahkamah tidak menafikan pentingnya calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berkontestasi dalam pemilihan umum selain telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, juga bukan merupakan calon presiden dan calon wakil presiden yang memiliki rekam jejak yang buruk atau mengkhawatirkan berkenaan dengan kesehatan fisik, mental, psikologi, tindak pidana, pelanggaran HAM, serta rekam jejak karir, namun demikian bukan berarti tugas penelitian dan pengumuman rekam jejak tersebut dapat dirumuskan sebagai tugas KPU dan Bawaslu dalam norma Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017 sebagaimana dimohonkan pengujian oleh para Pemohon.

Menurut Mahkamah, syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 169 UU 7/2017 telah dapat memberikan gambaran secara umum mengenai bagaimana calon presiden dan calon wakil presiden yang diharapkan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, dan sebaliknya calon presiden dan calon wakil presiden yang seperti apa yang dihindari atau tidak diperkenankan untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Oleh karenanya, apabila rumusan dalam petitum permohonan para Pemohon diterapkan atau dirumuskan secara eksplisit, *quod non*, maka hal tersebut telah terangkum dalam Pasal 169 UU 7/2017. Oleh karena itu, tidak diaturnya mengenai tugas KPU dan Bawaslu dalam meneliti dan mengumumkan rekam jejak pasangan calon Presiden dan wakil Presiden pada norma Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017 secara eksplisit tidak dapat dikatakan telah melanggar hak konstitusional warga negara untuk memperoleh informasi dalam mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta hak untuk memperoleh informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945. Dengan demikian dalil para Pemohon bahwa norma Pasal 12 huruf l dan Pasal 93 huruf m UU 7/2017 bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 28F UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil-dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.